

Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA

Dadan M Djajadisastra

Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang

Jalan Kha. Fatah Hasan No.51, Cipare, Serang, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten

E-mail: djajadisastradidan@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204>

Info Artikel

| Submitted: 28 September 2020 | Revised: 21 Oktober 2020 | Accepted: 21 Oktober 2020

How to cite: Dadan M Djajadisastra, "Pemahaman Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 15-29.

ABSTRACT

Amendments to Law No. 3 of 1997 regarding juvenile court becomes Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA), or rather the change of laws and regulations because it considers that Law no. 3 of 1997 has not accommodated the best interests of children, this is based on the number of children who were convicted or detained, according to the Unicef research institute in collaboration with UI that in 2004-2005 there were 2000 (two thousand) children sentenced to prison. 110 studios (one thousand and one hundred). Therefore it is deemed necessary that the punishment of children must be changed. UU no. 11 of 2012 concerning SPPA is a regulation that is expected to accommodate the best interests of children, as set out in the UUNo. 17 of 2016 the second amendment to the child protection law, that punishment is a way (ultimum remedium), and the SPPA Law contains new criminal regulations, namely restorative and diversion, which were not contained in the previous regulation, the alternative punishment is expected to be a way out for child offender. but in reality the SPPA Law cannot be a hope, because based on data from the Criminal Justice System Institute (ICJR) up to June 2017, 2,500 (two thousand five hundred) children were convicted, meaning that there was an increase from 2005, this is because it is regulated in article 7 of the SPPA Law, however, the problem is only from a too rigid understanding so that punishment is the last resort and the alternative punishment expected by the law cannot be implemented optimally.

Keywords: *Child, Diversion, Alternative Punishment.*

ABSTRAK

Perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), atau lebih tepatnya pergantian peraturan perundangan tersebut karena dipandang bahwa UU No. 3 tahun 1997 belum mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, hal ini didasari oleh banyaknya anak yang dipidana maupun di tahan, menurut lembaga penelitian Unicef yang bekerja sama dengan UI bahwa pada tahun 2004-2005 anak yang dipidana penjara sebanyak 2000 (dua ribu) dan ditahan sebanyak 110 (seribu seratus). Oleh sebab itu dipandang perlu bahwa pemidaan bagi anak harus ada perubahan. UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA merupakan peraturan yang diharapkan mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2016 perubahan kedua undang-undang perlindungan anak, bahwa pemidanaan adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), dan UU SPPA memuat peraturan pemidanaan yang baru yaitu restoratif dan diversi, yang mana tidak terdapat dalam aturan sebelumnya, alternatif pemidaan tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi penanganan pelaku tindak pidana anak. namun pada kenyataannya UU SPPA belum bisa menjadi harapan, karena berdasarkan data dari Institut Criminal Justice Sistem (ICJR) sampai dengan bulan Juni 2017 anak yang dipidana sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) berarti ada peningkatan dari tahun 2005, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan yang diatur dalam pasal 7 UU SPPA, namun sebenarnya permasalahan tersebut hanya dari pemahaman yang terlalu rigid sehingga pemidanaan adalah jalan terakhir dan alternatif pemidanaan sebagaimana diharapkan oleh Undang-undang tersebut menjadi tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Kata kunci: *Anak, Diversi, Alternatif Pemidanaan.*

A. PENDAHULUAN

Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, hal ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat. Jadi setiap warga negara wajib dilindungi oleh Negara baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak. Tatacara dalam melindungi warga negara dibuatlah aturan-aturan agar supaya ada kepastian hukum, yang menjadi perhatian serius adalah perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan Anak Menurut Mainudin Gultom¹ “perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”. Namun karena keadaan dan kondisinya sehingga perlindungan yang diberlakukan merupakan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002

“ Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Pelindungan terhadap anak-anak dijadikan kekhususan mengingat anak-anak adalah makhluk yang lemah, yang mudah untuk dimanfaatkan. Dibuatlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah beberapa kali diperbaharui diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dan yang terakhir Undang-undang No. 17 tahun 2016. Dalam Undang-undang tersebut tidak

hanya diatur mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana juga mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana termaktub dalam UU No. 35 tahun 2014 yaitu, Pasal 64 huruf g “penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Bahwa pelaku tindak pidana proses pidananya menganut azas *ultimum remedium* Pidana penjara adalah jalan terakhir.

Tatacara perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur tersendiri dalam sebuah aturan undang-undang. Pelaku tindak pidana anak yang pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan pidana Anak diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan aturan perundang-undangan tersebut dikarenakan undang-undang sebelumnya dianggap belum mewakili kepentingan terbaik bagi anak, yang mana pada saat berlakunya undang-undang pengadilan pidana anak, masih banyak pelaku anak dipidana penjara.

Menurut data yang dihimpun oleh Unicef yang bekerja sama dengan peneliti Universitas Indonesia pada tahun 2004 sampai 2005 .

Data anak²

Tahun	Ditahan	Dipidana penjara	keterangan
2004	1124	2245	Ditahan di Lapas dewasa dan sebagai kecil di Lapas Anak
2005	1172	1938	Ditahan di

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

² Mohammad Kemal Dermawan, *Analisa Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indoneisa*, Unicef dan Pusat Kajian Kriminolog, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

			Lapas dewasa dan sebagai kecil di Lapas Anak
--	--	--	--

Dari data tersebut terdapat peningkatan pelaksanaan penahanan namun ada penurunan dalam pemidanaan terhadap pelaku anak, hal ini disebabkan saat itu sistem peradilan yang digunakan untuk pelaku tindak pidana anak tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pelaku dewasa,

*“Sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur yang dijalankan pada sistem peradilan pidana dewasa, perbedaan hanya terletak pada masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa”.*³

Permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan aturannya tidak mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak Pasal 64 huruf g bahwa pidana penjara adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, maka UU RI. No. 3 tahun 1997 diganti dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 yang mana dalam aturan tersebut ada penanganan pelaku tindak pidana secara alternatif yaitu Restorative Justice dan Diversi. Restorative justice dan diversi sebagai jalan keluar bagi pemidaan pelaku tindak pidana anak, meskipun pada dasarnya konsep pidana penjara di Indonesia sudah beralih dari pembalasan menjadi Pemasyarakatan pada dasarnya hanya menghilangkan kemerdekaan bergerak, namun dalam pelaksanaan masih banyak kendala.

³ *Ibid.*, 23.

Barda Nawawi Arief dan Muladi⁴ menyebutkan bahwa “ ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka perubahan Undang-undang pengadilan anak, suatu keniscayaan mengingat sangat pentingnya masa depan anak.

Metode Penelitian

Dalam makalah ini digunakan metode penelitian hukum, Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.⁵ Jenis

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 77.

⁵ H Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 166.

penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif, metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang bersifat kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Tujuan Pidana

Pidana adalah perbuatan seseorang yang melawan hukum pidana, dalam padangan awam pidana merupakan perbuatan kriminal, atau perbuatan jahat yang mana perbuatan tersebut ada petanggungjawaban dari pelaku yang mengakibatkan seseorang di penjara. Menurut Soedarto bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu⁷

Pemidanaan merupakan proses penanganan masalah pidana dari tingkat penyidikan sampai tingkat menjalani hukuman, dalam konsep pemidanaan tercermin pemahaman dalam pelaksanaannya menjadi dua, pertama *teori absolut* dan kedua *teori relatif* atau *teori tujuan*. Teori absolut merupakan teori yang mengedepankan pembalasan, bahwa pembalasan kepada pelaku kejahatan adalah mutlak, sedangkan teori relatif bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁸ Dengan demikian bahwa hakikat dari pemidanaan adalah proses penanganan terhadap palaku

pidana oleh negara, sebagai mana menurut Dwija Priyatno⁹, bahwa filsafat pemidanaan pada hakikatnya sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan.

Perubahan dan perkembangan jaman mempengaruhi pola pikir dan prilaku manusia sebagai subjek hukum, yang secara otomatis akan berdampak terhadap tatanan hukum itu sendiri. Perubahan Tujuan pemidanaan di Indonesia tercetus yang awalnya penjeratan yang bersifat penghukuman (*punishment*) yang mana narapidana dijadikan objek menjadi Pemasarakatan atau *treatment* yang mana narapidana menjadi subjek. Pada pola *punishmet* memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan perbuatan salah dengan tujuan baik mencegah mengulangi perbuatannya maupun untuk mengenakan penderitaan, sedangkan *treatment* tidak diperlukan hubungan dengan perbuatan, seseorang diperlakukan karena berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan lebih baik¹⁰, dalam sistem pemsarakatan disebut dengan pembinaan.

2. Restorative Justice Dan Diversi

a. Restorative

Perkembangan hukum pidana mencapai titik yang cukup maju minimal sampai saat ini, hal ini mungkin pengaruh dari proses pemidanaan yang bertujuan untuk perbaikan bukan sebagai pembalasan atau pun pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan perubahan yang cukup signifikan ini pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hanya kepada negara dan masyarakat, namun juga kepada korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung. Proses pertanggungjawaban

⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Inonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ Dwidja Priyanto, *Op-Cit.*, hlm. 15-16.

⁹ *Ibid.*, 13.

¹⁰ H.I Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op-Cit.*, hlm. 6.

kepada korban dalam tindak pidana dalam lingkup hukum pidana disebut dengan Restorative.

Restorative menurut beberapa ahli adalah :

“ Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan)”¹¹

Menurut Marlina¹², Restorative adalah, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-bicara.

Perubahan penanganan pidana yang dilakukan oleh anak diakomodir oleh negara dengan diterbitkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mana semangat pemulihan dan perkembangan masa depan anak menjadi perhatian utama. Rumusan Restorative justice diatur dalam Pasal 1 angka 6 “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penyelesaian masalah pidana dengan jalan Restorative sebenarnya sudah tumbuh dimasyarakat Indonesia, yang mana saat itu permasalahan pidana yang dianggap ringan mereka

menyelesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan pihak pelaku dan korban dan sebagai penengahnya adalah ketua kampung atau tokoh masyarakat, dan praktek tersebut sudah cukup lama mereka lakukan, namun seiring dengan perubahan jaman juga yang mana dianggap kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum semakin kuat, setiap permasalahan akan dilaporkan kepada penegak hukum untuk mendapatkan sanksi, dan saat ini penyelesaian permasalahan pidana khususnya anak dikembalikan seperti jaman dulu. dan hal ini melalui proses yang cukup panjang, yang menjadi pertimbangannya adalah tumbuh kembang anak dikemudian hari. Restorative menempatkan nilai yang lebih tinggi keterlibatan langsung dari para pihak dan korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kesalahannya.¹³

b. Diversi

Diversi merupakan kelanjutan dari proses Restorative, ketika pemulihan hubungan telah terjadi, maka tidak menutup kemungkinan adanya upaya diversi, menyelesaikan permasalahan hukum diluar pengadilan. Diversi diartikan sebagai sebuah penyelesaian permasalahan tindak pidana diluar peradilan, dalam UU SPPA dirumuskan sebagai berikut : Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Tujuan dari diversi adalah untuk menghindari dampak buruk pembedaan untuk menjaga tumbuh kembang anak, Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa: Selanjutnya

¹¹ Balitbangkumham, *Studi Meta Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Anak*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2018, hlm. 15.

¹² Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

¹³ Balitbangkumham, *Op-Cit.*, hlm. 14.

Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan umum anak (the promote or the well being of the juvenile)
- 2) Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality)

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk yang pertama, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sanctions). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just deserts)”¹⁴

c. Perlindungan Terhadap Anak

Prinsip pokok dalam penanganan anak tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional seperti halnya dalam Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.¹⁵

¹⁴ Lilik Purawastuti dan Sri Rahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2013), hlm. 107.

¹⁵ Kompilasi Instrumen Internasional, keadilan untuk Anak, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pen, tuk

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

- 1) Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.¹⁶

Waluyadi sependapat dengan Barda Nawawi Arif yang menyatakan bahwa:

“Ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum”¹⁷

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa:

“Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai

Anak, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pen, Agus Riyanto, M.Ed,

¹⁶ Lilik Purawastuti dan Sri Rahayu, *Op-Cit.*, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid.*

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection)".¹⁸

Dalam prinsip-prinsip dasar pencegahan tindak pidana anak (pedoman Riyadh) angka 5 huruf (a) menyatakan bahwa " ketentuan kesempatan, terutama mengenai kesempatan pendidikan, dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan anak dan berfungsi ebagai kerangka pendukung dalam melindungi perkembangan individu, terutama mereka yang jelas terlihat berada dalam bahaya atau menghadapi resiko sosial dan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus".¹⁹

Dalam standar minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak (*Beijing Rules*) peraturan 5, tujuan-tujuan pengadilan anak adalah " sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya".²⁰

Penjelasan mengenai peraturan 5 merujuk kepada dua diantara tujuan-tujuan yang paling penting dari peradilan bagi anak. Tujuan pertama

adalah pemajuan kesejahteraan anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum dimana pelanggar-pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau oleh pihak-pihak administrasi yang berwenang, namun kesejahteraan anak juga harus diutamakan pada sistem hukum yang mengikuti bentuk pengadilan pidana, dengan demikian memberikan andil bagi penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum.

Beijing Rule merupakan pedoman bagi negara dalam penanganan anak yang berkomplik dengan hukum, meskipun masih banyak aturan-aturan lain tentang perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak.

d. Penafsiran Undang-Undang

Maksud dan tujuan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan tergantung dari pemahaman kandungan arti teks aturan tersebut yang mana kalimat yang disampaikan sudah jelas, namun tidak sedikit peraturan perundang-undangan dalam perundangan tidak dipahami maksud dan tujuan dari pasal tersebut, karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka penegakan dan pelaksanaan hukum harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)²¹, lebih lanjut dijelaskan bahwa ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang²². oleh sebab itu ada metode tersendiri dalam memahami maksud dan tujuan dari pasal yang ditulis. Dalam konteks penemuan hukum disebut dengan penafsiran hukum, diantaranya adalah :

- 1) Penafsiran Gramatikal
- 2) Penafsiran Sistematis

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Op-Cit.*, hlm. 165.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sudikno Martokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.

²² *Ibid.*

- 3) Penafsiran Historis
- 4) Penafsiran Teleologis
- 5) Penafsiran Ekstensif dan Restriktif
- 6) Analogi
- 7) Penafsiran A Contrario

Penafsiran menjadi sangat perlu agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, karena kalimat yang terkandung dalam suatu pasal harus dianggap penting, pikiran yang dituangkan dalam satu kalimat harus bisa dipahami oleh semua orang secara lugas, karena peraturan sifatnya mengikat secara umum kepada setiap orang.

Menurut Sudikno mantokusumo dan A Pitlo dirumuskan sebagai berikut²³ ;

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah mencoba menangkap arti suatu naskah menurut bunyi kata-katanya, mencoba menemukan arti kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa semacam itu dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.

Penafsiran gramatikal juga menelusuri kata yang sama antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain agar bisa dipahami maksud dari kalimat tersebut.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang di maksud.

Memahami suatu peraturan tidak bisa terlepas dari aturan yang lainnya, untuk mengetahui maksud dari kalimat

yang ada dalam suatu peraturan harus melihat aturan yang lain secara keseluruhan.

3) Penafsiran Historis

Menafsirkan suatu peraturan berdasarkan sejarah terbentuknya aturan tersebut, namun ada dua bagian penafsiran historis, a. Penafsiran historis undang-undang (*wetshistorish*), b. Penafsiran historis hukum (*rechthistorish*)

a) Penafsiran historis undang-undang, menelusuri sejarah naskah undang-undang, tinjauan yang diberikan dalam parlemen oleh menteri atau anggota parlemen tentang rancangan undang-undang, dapat memberi kejelasan tentang tujuannya.

b) Penafsiran historis hukum, mencoba menelusuri terbentuknya suatu lembaga hukum, kebutuhan manakah yang dipenuhi pada saat lembaga hukum itu dilahirkan dalam kehidupan bersama.

4) Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis disebut juga penafsiran sosiologis, Penafsiran yang memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Jadi dalam penafsiran harus memperhatikan bagaimana undang-undang tersebut berusaha mencapai tujuan dan memperhatikan kehidupan masyarakat.

5) Penafsiran ekstensif dan restriktif

Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan, sedangkan penafsiran restriktif adalah penafsiran dengan mempersempit atau membantasi arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan.

6) Penafsiran Analogi

Penafsiran analogi adalah menerapkan suatu peraturan terhadap suatu peristiwa yang mana ketentuan tersebut tidak tersedia dalam aturan.

7) Penafsiran A Contrario

Penafsiran A Contrario adalah penafsiran atau **Interpretasi a contrario**

²³ *Ibid.*

(menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk pasal yang dimaksud atau dengan kata lain masalahnya berada di luar pasal tersebut. Penafsiran berdasarkan metode *a contrario* mempersempit perumusan hukum atau peraturan perundang-undangan. Metode *a contrario* untuk mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian²⁴.

C. PERMASALAHAN

Pengertian Undang-undang Pengadilan Anak bertujuan untuk mengurangi bahkan untuk menghindari anak dari proses peradilan atau proses pemidanaan, yang mana pada saat berlakunya undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak jumlah anak yang ditahan dan dipidana dalam kurun waktu 2004 yang ditahan sebanyak 1124 dan yang dipidana sebanyak 2245 sedangkan pada tahun 2005 yang ditahan sebanyak 1172 dan yang dipidana sebanyak 1938, meskipun ada penurunan jumlah yang menjalani pidana namun jumlah tersebut dipandang sebagai dampak dari peraturan perundangan yang belum bisa mewakili kepentingan anak, oleh sebab itu maka undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang mana memuat pokok-pokok pikiran yang melindungi anak, namun demikian aturan tersebut belum bisa mewakili secara signifikan karena faktanya setelah diberlakukan Undang-

undang SPPA jumlah anak yang ditahan dan dipidana masih cukup banyak, menurut data dari Institut Criminal Justice System (ICJS) sampai bulan Juni 2017, jumlah anak yang ditahan sebanyak 910 orang dan di pidana sebanyak 2.559 orang²⁵, melihat dari data yang ada bahkan menunjukkan peningkatan, karena permasalahannya adalah :

1. Klausul Pasal 7 Ayat (2) tentang batas acaman pidana kurang dari 7 tahun, di pahami secara rigid sehingga menghindari anak dari pidana penjara cukup sulit apabila ancaman pidana di atas 7 tahun.
2. Klausul Ancaman Pidana kurang dari 7 tahun keluar dari kalimat baku hukum pidana.

KLAUSUL PASAL 7 AYAT (2) TENTANG BATAS ACAMAN PIDANA KURANG DARI 7 TAHUN

Klausul Pasal 7 Ayat (2) tentang batas acaman pidana kurang dari 7 tahun, di pahami secara rigid sehingga menghindari anak dari pidana penjara cukup sulit apabila ancaman pidana di atas 7 tahun.

Dalam sejarah perubahan Undang-undang Pengadilan anak ke Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi acuan utama adalah pidana alternatif yang selama ini tidak dikenal di sistem hukum pidana indonesia, karena dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pelaku tindak pidana anak akan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan, apapun putusan pengadilan akan bermuara di Lembaga Pemasyarakatan, dan hal ini yang harus dihindari.

Dalam standar minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak (*Beijing Rules*) peraturan 5, tujuan-tujuan pengadilan anak adalah " sistem peradilan bagi anak akan

²⁴ Yusran Lapanada, "Penafsiran *A contrario*", Yusranlapanda.wordpress.com,.

²⁵ Institut Criminal Justice System (ICJS), Republika.co.id

mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”²⁶

Penjelasan mengenai peraturan 5 merujuk kepada dua diantara tujuan-tujuan yang paling penting dari peradilan bagi anak. Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak. Tujuan ini merupakan fokus utama bagi sistem-sistem hukum dimana pelanggar-pelanggar hukum berusia anak ditangani oleh pengadilan-pengadilan keluarga atau oleh pihak-pihak administrasi yang berwenang, namun kesejahteraan anak juga harus diutamakan pada sistem hukum yang mengikuti bentuk pengadilan pidana, dengan demikian memberikan andil bagi penghindaran sanksi-sanksi yang hanya sekedar menghukum.²⁷

Dalam Deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959, asas 8 berbunyi “ Dalam segala keadaan, anaklah yang pertamanya harus menerima perlindungan dan pertolongan” hal ini menjadi penekanan karena yang menjadi salah satu pertimbangannya adalah “ anak dengan alasan jasmaniah dan rohaniannya yang belum matang, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang sesuai, sebelum maupun setelah lahir, begitu utamanya sebelum lahirpun harus mendapatkan perlindungan.

Dengan salah satu pertimbangan tersebut maka, sekitar tahun 2008 semangat untuk merubah UU Pengadilan Anak semakin masif digerakan, maka kurun waktu sekitar tahun 2009 sampai dengan 2011 banyak seminar atau lokakarya dan sosialisasi pentingnya perubahan peraturan

pengadilan anak karena sudah tidak relevan lagi dengan keadaan.

Pada tahun 2012 UUSPPA disahkan menjadi Undang-undang No 11 tahun 2012 meskipun masa berlakunya ditangguhkan menjadi tahun 2014, agar setiap instansi penegak hukum menyesuaikan sarana dan prasarana yang ada. Perubahan signifikan tersebut ada di pidana alternatif yaitu restoratif dan diversi, yang mana semangat undang-undang menghindari anak dari pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan, sampai terdapat klausul apabila penegak hukum tidak melakukan diversi bisa kena sanksi pidana, hal itu menunjukkan semangat penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Seiring waktu berjalan harapan tinggal harapan ternyata pelaksanaan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan Faktor penyebab dari tidak adanya perubahan yang signifikan dari pergantian perundangan-undangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan adanya kontradiksi dalam pemahaman teks pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga mengenyampingkan semangat kejiwaan pembuat undang-undang pada saat itu.

Dalam hal ini konteks proses diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012, menjadi sebuah kendala.

Pasal 7 mengenai diversi

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

²⁶ Sudikno Martokusumo dan A Pitlo., *Op-Cit.*

²⁷ *Ibid.*

Dalam Pasal 7 UU SPPA ayat (2) Bahwa diversi dilaksanakan Apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Bagaimana dengan ancaman yang lebih dari 7 tahun bukan pengulangan tindak pidana tapi kerugian dibawah UMR dan telah dilakukan restoratif justice apakah tidak bisa di diversi ?

Apabila pemahaman secara rigid tidak mungkin terlaksana maksud dan tujuan dari UU yaitu pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) sementara kasus yang menimpa anak berdasarkan data di Bapas Serang sebanyak 152 kasus dan 24 diversi, maka apabila tidak ada lompatan pemahaman mengenai pasal tersebut tujuan UU SPPA sampai kapan pun tidak akan tercapai.

Oleh sebab itu apabila kasus yang menimpa anak meskipun ancaman di atas 7 tahun yang utama adalah bukan pengulangan tindak pidana, dan telah ada kesepakatan dengan pihak korban serta kerugian dibawah UMR atau pidana yang mana pihak pelaku anak bersedia mengganti kerugian, maka bisa untuk diupayakan diversi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 UUSPPA dan penjelasannya yang menyatakan bahwa ancaman dibawah 7 tahun hanya sebagai indikator, bahwa semakin ringan tuntutannya maka kesempatan diversi semakin besar, maka kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ancaman yang lebih dari 7 tahun pun bisa selama bukan tindak pidana serius seperti Pemerkosaan, Pengedar Narkotika. Terorisme.

Menurut Novi Eko Baskoro dalam Desertasinya²⁸ bahwa, Diversi

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41. dalam Desertasi Novi Eko baskoro **Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia**

pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya sebagai berikut:

1. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.²⁹ Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika (bisa juga untuk perkara yang lain, pen) oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu.

Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*, dengan pengalihan

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 94.

tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.³⁰ Hal itu merupakan tujuan dari penanganan kasus pidana melalui alternatif diversi.

Pasal 7 UU SPPA yang menyebutkan diversi **Wajib** dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun bukan berarti menutup bagi pelaku yang ancaman diatas 7 tahun, karena dalam frase tersebut secara tersirat bagi pelaku tindak pidana diatas 7 tahun pun bisa dilakukan diversi, Dalam teori penemuan hukum, yang disebut dengan Penafsiran A Contrario adalah tujuan yang tersirat dari kalimat yang tertera, dengan kata yang menekankan kata **wajib** berarti tersirat kata tidak wajib (sunah) yang mengandung arti bisa dengan persyaratan sesuai dengan pasal-pasal berikutnya yang ada dalam UUSPPA.

Apabila mengacu kepada maksud daripada UU RI No. 11 Tahun 2012 ini dibuat adalah untuk mengoreksi dari UU RI No. 3 Tahun 1997 yang seolah-olah tidak ada keberpihakan kepada Anak. Dalam penafsiran Teleologi, Penafsiran yang memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Jadi dalam penafsiran harus memperhatikan bagaimana undang-undang tersebut berusaha mencapai tujuan dan memperhatikan kehidupan masyarakat, maka tujuan dari UU SPPA belum sesuai harapan. UU RI No. 11 tahun 2012 dibuat atas perubahan yang menyeluruh dari UU No. 3 Tahun 1997 maksud dan tujuannya adalah sebisa dan semaksimal mungkin menghindari anak

dari Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Frase “pidana dibawah 7 tahun” pun menjadi soal karena ada beberapa pemahaman, apakah dibawah tujuh tahun itu pas ancaman pidana 7 tahun kebawah atau yang dimaksud kurang 7 tahun itu yang ancaman pidananya 6 tahun 11 bulan 29 hari ?

Sehingga ada anak pelaku pencurian melanggar Pasal 363 KUHP yang mana ancaman pidana 7 tahun menjadi tidak bisa di diversi meskipun kerugian dibawah UMR dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam pembuatan undang-undang ada adagium bahwa undang-undang yang baik adalah yang kalimatnya tidak multi tafsir.

Asas Pembentukan Peraturan yang Baik (Terkait dengan Bahasa Peraturan)³¹

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Dalam hal pembuatan kalimat dalam perundang-undangan harus ada kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran sesuai dengan keinginan pelaksana undang-undang. Menurut Taufik Efendi dalam makalahnya Bahasa peraturan perundang-undangan³², yang harus diperhatikan dan tidak kurang pentingnya adalah persyaratan teknis, yaitu Peraturan Perundangan yang disusun itu mudah dibaca, dimengerti dan dihayati oleh sipemakai

³¹ SST Wisnu Sasangka, *Bahasa Indonesia dalam Perundang-undang*, Pusat Bahasa Depdiknas, portal Dirjen PP.

³² Taufik Effendi, “Bahasa Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. V No. 10 (Juli, 2013).

³⁰ *Ibid.*

D. PENUTUP

Pidana Penjara bagi anak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, oleh sebab itu pembentukan UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang SPPA adalah alternatif baik untuk menghindari anak dari pidana penjara, sebagai mana tujuan dari perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, bahwa pidana penjara adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), selama tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, terorisme dan presekusor narkotika.

Frase **Wajib** yang terkandung dalam dalam Pasal 7 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah ketentuan yang mengharuskan setiap pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, prosesnya melalui diversi, namun bagi pelaku tindak pidana anak yang

ancaman pidananya di atas 7 tahun bukan berarti tidak bisa untuk didiversikan, sepanjang bukan menyangkut pelanggaran pidana terorisme, Pemerkosaan, Pembunuhan dan Presekusor narkotika. Hal yang menjadi pokok dalam penyelesaian perkara diversi terletak kepada pendapat korban dan penguangan tindak pidana, meskipun perkara anak yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun apabila korban tidak bersedia untuk memaafkan atau restoratif dan perbutannya merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses persidangan. Jadi pembatasan ancaman hukuman dibawah 7 tahun hanya sebagai peluang dalam tingkat keberhasilan proses diversi dalam suatu kasus pidana anak, tidak menjadi tolak ukur bisa atau tidak bisanya kasus anak tersebut didiversikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Balitbanghumkam. *Studi Meta Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2018.
- Dermawan, Mohammad Kemal. *Analisa Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Effendi, Taufik. "Bahasa Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Al' Adl* V, no. 10 (2013).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem*

- Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- "Kompilasi Instrumen Internasional, Keadilan Untuk Anak, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pen, Tuk Anak, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pen, Agus Riyanto, M.Ed," n.d.
- Lapanada, Yusran. "Penafsiran A Contrario." Yusranlapanda.wordpress.com, n.d.
- Yusranlapanda.wordpress.com.
- Lilik Purawastuti, Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia." *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 107.

- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1984.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Republika.co.id. "Institut Criminal Justice System (ICJS)." Republika.co.id, n.d.
- Sasangka, SST Wisnu. *Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan*. Portal Dirjen PP, n.d.
- Sudikno Martokusumo, A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.